



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan yang cepat, mudah dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3949) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20

- Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4065);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor4302);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 21. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2911 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2007); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 10);
 27. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Dokumen Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Dokumen Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu (Barita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat

Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disebut BP3MD adalah Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut BP3MD adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat melalui satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari SKPD yang memiliki kewenangan mengeluarkan Perizinan dan Non Perizinan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PPTSP adalah SKPD yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola semua jenis pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal Dalam Negeri maupun penanam modal Asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu, yang dilakukan oleh penanam modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
13. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang

menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

14. Penanam modal adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
15. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing dan/atau Badan Usaha Asing atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, Badan Usaha Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
18. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki perseorangan warga negara Indonesia atau badan yang berbentuk Badan Hukum atau tidak Berbadan Hukum.
19. Pemohon adalah orang yang berwenang mengurus dan bertindak atas nama Badan Usaha untuk memohon izin.
20. Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal non fasilitas.
21. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
22. Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal dibidang Usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
23. Izin Prinsip atau Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin prinsip/izin prinsip perluasan sebelumnya.
24. Izin Usaha adalah izin yang harus dimiliki oleh perseorangan atau Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal.

25. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan oleh SKPD/Instansi terkait setelah diterbitkannya Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
26. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh Perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas izin prinsip perluasan/persetujuan perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
27. Izin Usaha Penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
28. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha/izin usaha perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
29. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut API-P adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.
30. Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah pengesahan rencana jumlah, jabatan dan lama pengguna tenaga asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan tenaga kerja asing dan penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
31. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIISE adalah sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, BP3MD.
32. Fasilitas Penanaman Modal adalah fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal yang memenuhi syarat dan dalam bentuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
33. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelaksanaan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis

pelayanan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, ASAS DAN PRINSIP

Bagian Satu Tujuan

Pasal 2

PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan; dan
- b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian Hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara; dan
- e. efisiensi berkeadilan.

Bagian Keempat Prinsip

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PTSP dibidang Penanaman Modal

harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan dan kepastian dalam hal:
 1. prosedur tata cara pelayanan;
 2. persyaratan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative;
 3. unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab; dan
 4. biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.
- c. kepastian waktu, yaitu pemerosesan permohonan perizinan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- d. kepastian hukum, yaitu proses, biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan perundang-perundangan, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilik;
- e. kemudahan akses, yaitu ditunjukkan dengan;
 1. ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat; dan
 2. pelayanan aparat responsive.
- f. kenyamanan, yaitu PPTSP harus memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon; dan
- g. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu:
 1. setiap petugas yang memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tata bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh;
 2. setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; dan
 3. petugas penilai teknis memberikan penilaian secara objektif berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambilan keputusan berdasarkan pandangan keahliannya tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau ditolak.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh PTSP di bidang Penanaman Modal mencakup:

- a. pelayanan perizinan terhadap PMDN; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. izin perubahan Penanaman Modal;
 - e. izin usaha;
 - f. izin operasional;
 - g. izin Usaha Perluasan;
 - h. izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger); dan
 - i. izin Usaha Perubahan.
- (3) Jenis pelayanan non perizinan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kemudahan lainnya, antara lain:
- a. API-P;
 - b. RPTKA; dan
 - c. layanan informasi dan layanan pengaduan.
- (4) Izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup :
- a. bidang usaha perdagangan;
 - b. bidang usaha pertanian;
 - c. bidang usaha perkebunan;
 - d. bidang usaha peternakan;
 - e. bidang usaha kehutanan;
 - f. bidang usaha perindustrian;
 - g. bidang usaha pariwisata;
 - h. bidang usaha pertambangan dan energi;
 - i. bidang usaha perhubungan;
 - j. bidang usaha komunikasi dan informasi;
 - k. bidang usaha ketenagakerjaan;
 - l. bidang usaha pendidikan;
 - m. bidang usaha kesehatan;
 - n. bidang usaha jasa;
 - o. bidang usaha jasa pekerjaan umum; dan
 - p. bidang usaha jasa lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis izin usaha dan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pemohon dapat mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis maupun melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik pelayanan yang dibutuhkan.

BAB IV
JENIS PENANAMAN MODAL

Pasal 8

Jenis penanaman modal yang dilayani oleh PTSP terdiri atas:

- a. penanaman modal asing;
- b. penanaman modal dalam negeri; dan
- c. penanaman modal non fasilitas.

BAB V
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan pelayanan penanaman modal disampaikan oleh pemohon dalam bentuk permohonan tertulis kepada Bupati melalui BP3MD.
- (2) Permohonan pelayanan penanaman modal dapat disampaikan melalui SPIPISE.

Bagian kedua
Persyaratan

Pasal 10

- (1) Setiap permohonan pelayanan penanaman modal dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan berdasarkan substansi atau jenis pelayanan yang diperlukan.
- (3) Persyaratan pelayanan penanaman modal diatur dalam prosedur tetap atau SOP masing-masing substansi atau jenis pelayanan.

Bagian Ketiga
Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pasal 11

- (1) Untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan penanaman modal, ditetapkan batas waktu maksimal penyelesaian pelayanan sesuai dengan proses

pelayanan yang diperlukan.

- (2) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diperhitungkan sejak saat permohonan diterima dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ditentukan, sampai dengan produk layanan yang diperlukan diterima oleh pemohon.
- (3) Waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP masing-masing substansi atau jenis pelayanan.

Bagian Keempat Biaya Pelayanan

Pasal 12

- (1) Untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan penanaman modal dikenakan biaya pelayanan.
- (2) Besaran biaya pelayanan penanaman modal ditetapkan berdasarkan proses penyelesaian produk layanan sesuai dengan substansi atau jenis layanan.
- (3) Besaran biaya pelayanan penanaman modal diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP masing-masing substansi atau jenis pelayanan.

Bagian Kelima Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 13

- (1) Dalam menunjang kelancaran pelayanan penanaman modal, PTSP dilengkapi dengan segala sarana penunjang teknis dan administratif
berupa perangkat keras, perangkat lunak dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pelayanan penanaman modal juga ditunjang prasarana pelayanan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.
- (3) Guna menunjang efisien dan efektifitas pelayanan penanaman modal, dibangun SPIPISE.

Bagian Keenam Unsur-unsur Pelayanan

Pasal 14

- (1) PTSP diselenggarakan dengan melibatkan unsur-unsur terkait dalam pelayanan.
- (2) Setiap unsur pelayanan penanaman modal wajib berkomitmen tinggi terhadap penyelesaian setiap pelayanan sesuai dengan kaidah pelayanan yang mudah, cepat, tepat, lancar dan transparan.
- (3) Setiap unsur pelayanan penanaman modal ditunjang oleh kompetensi yang sesuai dengan pengetahuan,

keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan berdasarkan substansi atau jenis pelayanan.

- (4) Unsur-unsur pelayanan penanaman modal untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan, diatur dan ditetapkan dalam prosedur tetap atau SOP.

Bagian Ketujuh Prosedur Tetap atau SOP

Pasal 15

- (1) Guna mewujudkan pelayanan penanaman modal yang cepat, tepat, mudah, lancar dan transparan, maka untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan penanaman modal, ditetapkan prosedur tetap atau SOP.
- (2) Prosedur tetap atau SOP untuk masing-masing substansi atau jenis pelayanan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Setiap prosedur tetap atau SOP divisualisasikan secara jelas dalam bentuk diagram alur (*flowcharts*).

BAB VI PENYELENGGARA PTSP

Pasal 16

- (1) BP3MD sebagai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP3MD mempunyai tugas:
 - a. menerima permohonan berkas pelayanan;
 - b. memproses permohonan pelayanan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan pada SKPD/Unit Kerja/Instansi terkait; dan
 - d. menyerahkan dokumen perizinan yang telah sesuai kepada pemohon izin.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BP3MD mengoordinasikan, memantau proses perizinan yang dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai SKPD/Instansi terkait yang bertugas pada PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal, BP3MD dapat melakukan kerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Usaha dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 18

Biaya operasional penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Evaluasi penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Kepala BP3MD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Tim, pengendali dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah dikeluarkan SKPD dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan Peraturan Bupati ini.

- b. Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang sedang dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI TANAH BUMBU

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2013 NOMOR 69**